

BAB IV

ANALISIS TAFSIR KEMENTERIAIN AGAMA

TERHADAP KONSEP ZAKĀT DALAM

PERSPEKTIF ALQUR'AN

A. Ayat-Ayat Alqur'an Tentang Zakāt

Zakāt merupakan salah satu dari rukun Islām yang lima. Zakāt diwajibkan berdasarkan dalil-dalil dari Alqur'ān, Hadits Nabi, dan Ijma' 'ulamā, dan zakāt juga salah satu rukun Islām yang disebutkan bersamaan dengan shalāt maka hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya zakāt sebagai salah satu rukun Islām. Ayat-ayat Alqur'ān tentang zakāt diturunkan dalam dua periode yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sedangkan menurut sejarah pemberlakuannya, zakāt diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Tuntutan kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa bulan Ramadhan dan zakāt fitrah. Tentang kefardhuannya dapat diketahui dari agama secara pasti (*ma'ulima min ad-din bi adh-dharūrah*).¹

¹ Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: LP2M, 2014), p. 11

Berikut ayat-ayat tentang pembangunan ekonomi berbasis zakāt.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakāt dari sebagian harta mereka, dengan zakāt itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakāt dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾

"Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakāt. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling". (QS. Al-Baqarah: 83)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاءُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



"Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakāt. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS.Al-Baqarah: 110)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakāt; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (intannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 177)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَعَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٧﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakāt, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”. (QS. Al-Baqarah: 277)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ
 مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا
 رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
 قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا
 تُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

“*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakāt!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa,*

dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun". (QS. An-Nisā: 77)

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang Telah diturunkan kepadamu (Alqur’ān), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakāt, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar”. (QS. An-Nisā: 162)

﴿١٦٢﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ
الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَعَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

“Dan Sesungguhnya Allah Telah mengambil perjanjian (dari Bani Israil dan telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakāt serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya. Aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”. (QS. Al-Māidah: 12)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakāt, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”. (QS. Al-Māidah: 55)

وَأَكْتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا
 إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
 شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
 هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

"Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-ku akan kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakāt dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (QS. Al-A'raf: 156)

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
 مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
 سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٧﴾

"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka

bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakāt, maka berilah kebebasan kepada mereka antuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. At-Taubah: 5)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakāt, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui". (QS. At-Taubah: 11)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakāt dan tidak takut kepada siapapun) selain kepada

Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk".
(QS. At-Taubah: 18)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakāt dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".
(QS. At-Taubat: 71)

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَّوْهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٧١﴾

"Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya

dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)". (QS. Al-Kahfi: 81)

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian (dan dosa), dan ia adalah seorang yang berpahala". (QS. Maryam: 13)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

"Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati di mana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakāt selama Aku hidup". (QS. Maryam: 31)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

"Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakāt, dan ia adalah seorang yang diridhai disisi Tuhannya". (QS. Maryam: 55)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

﴿٧٣﴾

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakāt, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah". (QS. Al-Anbiyā: 73)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkn kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakāt, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan". (QS. Al-Hajj: 41)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suntu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu (Ibrahim), dia (Allah) Telah menamai knmu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alqur'ān) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap tnanusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakāt dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong". (QS. Al-Hajj: 78)

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٧٧﴾

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakāt,

mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang". (QS. An-Nūr: 37)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakāt, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". (QS. An-Nūr: 56)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

"(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakāt dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat". (QS. An-Naml: 3)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakāt yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rūm: 39)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

"(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakāt dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat". (QS. Lukmān: 4)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakāt dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (QS. Al-Ahzāb: 33)

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

"(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakāt dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat". (QS. Fushshilat: 7)

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذَا لَمْ
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakāt, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya: dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadilah: 13)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakāt. Dan yang demikian itulah agama yang lurus". (QS. Al-Bayyinah: 5)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾

". . . dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakāt dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Muzammil: 20)

﴿٦١﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

"Sesungguhnya zakāt-zakāt itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakāt, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah: 60)

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ وَوَعَدُ اللَّهِ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

. . . Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-An'ām: 141)

Zakāt merupakan hak mustahik, maka zakāt berfungsi untuk menolong" membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt terhindar dari bahaya

kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakāt, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah Swt².

Dalam firmanNya yang berbunyi:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا ﴿٣٧﴾

"(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikan-Nya kepada mereka. dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan" (QS. An-Nisā: 37)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), p. 11

اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS. At-Taubah: 34)

B. Penafsiran Tentang Zakāt

1. Menurut Tafsir Kementerian Agama

Tafsir surat at-Taubah ayat 103

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakāt. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakāt tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta

harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakāt tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakāt dari kaum muslimin.

Disamping itu, dapat dikatakan bahwa penuaian zakāt berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab harta benda seseorang terdapat hak orang lain. Yaitu orang-orang yang oleh agama Islām telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakāt. Selama zakāt itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakāt dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakāt terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakāt akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakāt itu tidak

dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakāt ini, yaitu untuk memungut zakāt tersebut dari orang-orang Islām yang wajib berzakāt, dan kemudian membagi-bagikan zakāt itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakāt akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha Mendengar setiap ucapan hamba-Nya yang bertobat, Allah Maha Mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari

hamba-Nya, seperti rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat.³

Tafsir surat at-Taubah ayat 60

Shadaqah yang dimaksud dalam ayat ini ialah shadaqah wajib yang dikenal dengan zakāt sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakāt, demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Mengenai pensyari'atan zakāt ini diutarakan dalam firman Allah:

"Ambillah zakāt dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka (QS. At-Taubah: 103)

Dengan demikian jelaslah bahwa zakāt disyari'atkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah Swt atas rezki yang diberikan-Nya. Yang berhak menerima zakāt dalam ayat ini ada 8 golongan sebagai berikut:

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, . . . Jilid ke-4, p. 200

Pertama: Orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta.

Kedua: Orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi sehingga meminta-minta merendahkan harga diri.

Ketiga: Orang-orang yang menjadi amil zakāt, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakāt itu baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakāt sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian zakāt sebagai imbalan pekerjaan mereka.

Keempat: Mu'allaf, yaitu orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islām dengan mantap atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin atau orang-orang yang diharapkan memberi bantuan kaum muslimin.

Kelima: Untuk usaha membebaskan perbudakan. Dengan cara yang bijaksana Islām memberantas perbudakan. Dalam rangka pembebasan budak, disediakan dana yang diambil dari zakāt yang dipergunakan untuk membeli budak dan membebaskannya atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapat jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan. Budak yang seperti ini dinamakan "*mukatab*". Seperti orang yang disandera, pekerja yang tertuduh membunuh dapat dibebaskan dengan uang.

Keenam: Orang yang berhutang. Golongan ini terdiri dari dua kata tingkatan:

- a. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat. Mereka ini berhak menerima zakāt jika mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar hutang yang menjadi tanggungannya.
- b. Golongan yang berhutang untuk kepentingan umum. Mereka ini berhak menerima zakāt

meskipun mereka orang-orang mampu (orang kaya).

Ketujuh: Sabilillah. Perkataan "sabilillah" mempunyai dua arti. Pertama, arti khusus, yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Kedua, arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridaan Allah seperti: pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan dan untuk dakwah.

Kedelapan: Ibnu Sabil. Orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Kepada musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan dari harta zakāt meskipun perjalanannya selaku turis selama ia tidak bertujuan maksiat dari perjalanannya itu.

Kedelapan golongan tersebut adalah ketentuan Allah yang wajib dipedomani oleh umat Islām. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui siapa diantara mereka yang mampu dan yang memerlukan pertolongan Allah Maha Bijaksana dalam

mengatur ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada orang-orang yang mampu sehingga jiwa mereka menjadi bersih dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Kedelapan golongan yang telah diterangkankan dalam ayat ini dapat dibagi atas dua golongan:

- a. Pertama, golongan yang menerima zakāt langsung menjadi milik pribadi, mereka ialah fakir, miskin, amil, orang-orang yang mempunyai hutang, muallaf dan musafir. Zakāt yang diberikan kepada mereka ini adalah menjadi hak milik mereka.
- b. Kedua, golongan yang menerima zakāt untuk kepentingan umum. Golongan ini berupa instansi dan badan, terdiri dari:
 1. *Fi ar-Riqab*, yaitu usaha membebaskan budak. Badan amil zakāt secara langsung atau dengan perantara organisasi tertentu dapat membeli semua budak yang akan dijual oleh pemiliknya atau yang ada di pasar-pasar budak untuk dimerdekakan.

2. *Fi Sabilillah*, yaitu segala kepentingan agama yang bersifat umum sebagaimana diterangkan di atas.⁴

Tafsir surat at-Taubah ayat 34

Pada ayat ini diterangkan bahwa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi oleh cinta harta dan pangkat. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Sebab kalau mereka membiarkan pengikut mereka membenarkan dan menerima dakwah Islām tentulah mereka tidak dapat bersikap sewenang-wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan yang mereka nikmati. Pernimpin-pemimpin dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu telah melakukan berbagai cara untuk mengambil harta orang lain, diantaranya:

1. Membangun makam nabi-nabi dan pendeta-pendeta dan mendirikan gereja-gereja yang dinamai dengan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, . . . Jilid ke-4, p. 141

namanya. Dengan demikian, mereka dapat hadiah nazar dan wakaf yang dihadiahkan kepada makam dan gereja itu. Kadang-kadang mereka meletakkan gambar-gambar orang suci mereka atau patung-patungnya, lalu gambar, patung itu disembah. Agar permintaan mereka dikabulkan, mereka juga memberikan hadiah uang dan sebagainya. Dengan demikian, terkumpullah uang yang banyak dan uang itu dikuasai sepenuhnya oleh pendeta. Ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan agama yang dibawa oleh para rasul karena membawa kepada kemusrikan dan mengambil harta orang dengan memakai nama nabi dan orang-orang suci.

2. Pendeta Nasrani menerima uang dari jamaahnya sebagai imbalan atau pengampunan dosa yang diperbuatnya. Seseorang yang berdosa dapat diampuni dosanya bila ia datang ke gereja menemui pendeta dan mengakui di hadapannya semua dosa dan maksiat yang dilakukannya. Mereka percaya dengan penuh keyakinan bahwa bila pendeta telah mengampuni dosanya, berarti

tuhan telah mengampuninya karena pendeta adalah wakil tuhan di bumi. Kepada mereka yang telah memberikan uang tebusan dosa, diberikan kartu pengampun, seakan-akan kartu itu nanti yang akan diperlihatkan kepada tuhan di akhirat di hari pembalasan yang menunjukkan bahwa mereka sudah bersih dari segala dosa.

3. Imbalan memberikan fatwa baik menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal sesuai dengan keinginan raja, penguasa dan orang-orang kaya. Bila pembesar dan orang kaya itu ingin melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kebenaran seperti membalas dendam dan bertindak kejam terhadap golongan yang mereka anggap sebagai penghalang bagi terlaksananya keinginan mereka atau mereka anggap sebagai musuh, mereka minta kepada pendeta agar dikeluarkan fatwa yang membolehkan mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang itu, meskipun fatwa itu bertentangan dengan ajaran agama mereka

seakan-akan agama itu dianggap sepi dan seakan-akan kitab Taurat itu hanya lembaran kertas yang boleh diubah-ubah semau mereka. Hal ini sangat dicela oleh Allah dalam firmanNya:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ
بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ
مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ
تُبَدُّونَهَا وَمَنْحَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ
وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ



"Katakanlah (Muhammad), "siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun nenek moyangmu". (QS. Al-An'ām: 91)

4. Mengambil harta orang lain yang bukan sebangsa atau seagamanya dengan melaksanakan kecurangan,

pengkhianatan, pencurian, dan sebagainya dengan alasan Allah mengharamkan penipuan dan pengkhianatan hanya terhadap orang-orang Yahudi saja. Adapun terhadap orang-orang yang tidak sebangsa dan seagama dengan mereka dibolehkan.

5. Mengambil renye (ribā). Orang-orang Yahudi sangat terkenal dalam hal ini, karena di antara pendeta-pendeta mereka ada yang menghalalkannya meskipun dalam kitab mereka riba itu diharamkan. Ada pula di antara pendeta-pendeta ini yang memfatwakan bahwa mengambil ribā dari orang-orang Yahudi adalah halal. Demikian pula pendeta-pendeta Nasrani ada yang menghalalkan sebagian ribā meskipun mengharamkan sebagian yang lain.

Demikian perilaku kebanyakan dari pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka karena sifat serakah dan tamak akan harta benda, mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan mempergunakan sebagian dari harta itu untuk menghalangi manusia mengikuti jalan Allah. Oleh sebab itu, Allah akan

melemparkan mereka kelak di akhirat ke dalam neraka dan akan menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Mengenai pengumpulan harta ini dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, walaupun ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi para mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mencakup juga kaum Muslimin. Maka siapa saja yang karena tamak dan serakahnya berusaha mengumpulkan harta kemudian menyimpannya dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka ia diancam Allah akan dimasukkan ke dalam neraka baik dia beragama Yahudi, Nasrani maupun beragama Islām.⁵

Tafsir surat al-Baqarah: 43

Pada ayat ini terdapat tiga macam perintah Allah yang ditujukan kepada Bani Isra'il ialah:

1. Agar mereka melaksanakan shalat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan, menghadapkan seluruh hati

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, . . . Jilid ke-4, p. 108

kepada Allah dengan fokus dan khusyuk, sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Musa a.s.

2. Agar mereka menunaikan zakāt, karena zakāt merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya, dan menumbuhkan hubungan erat antar sesama manusia, dan menyucikan hati karena zakāt itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin, dan dengan zakāt itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, dimana orang-orang miskin memerlukan bantuan dari yang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan pertolongan orang-orang yang miskin.
3. Agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya ialah agar mereka masuk Islām dan melaksanakan shalat berjama'ah seperti halnya kaum muslimin.

Kita telah mengetahui, bahwa shalat menurut agama Islām terdiri dari bermacam-macam gerakan

jasmaniyah, seperti rukuk, sujud, iktidal, dan sebagainya. Tetapi pada akhir ayat ini shalat tersebut hanya diungkapkan dengan kata-kata "rukuk". Hal ini dimaksudkan untuk menekankan agar mereka menunaikan shalat dengan benar seperti yang dikehendaki syariat Islām seperti yang diajarkan Rasulullah Saw, bukan shalat menurut cara mereka dahulu, yaitu shalat tanpa rukuk.⁶

Tafsir surat al-Muzammil: 20

Allah memerintahkan untuk menegakkan shalat dan mengeluarkan zakāt. Selain itu pula dianjurkan pula untuk memberikan pinjaman kepada Allah dalam bentuk memberikan nafkah (bantuan) bagi kepentingan sabilillah, baik sendiri maupun secara bersama-sama. Dengan qirad (pinjaman) itulah agama ini bisa ditegakkan, dan urusan sosial kemasyarakatan dapat ditegakkan. Dalam ayat lain dinyatakan:

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, . . . Jilid ke-1, p. 97

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan" (QS. Al-Baqarah: 245)

Kemudian tuhan menganjurkan supaya memperbanyak sedekah (memberikan harta kepada yang memerlukan nya di luar zakāt yang wajib) dan memperbanyak ama saleh. Apa yang dinafkahkan dan dikorbankan dengan bersedekah di jalan Allah adalah lebih baik dibandingkan dengan apa yang dihabiskan untuk kepentingan duniawi, dan dengan demikian seseorang semakin memperbesar persiapannya untuk menuju kampung yang kekal dan abadi.⁷

Tafsir surat al-An'am: 141

Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian dari hasil tanaman di waktu panen kepada fakir miskin, kaum

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, . . . Jilid ke-10, p. 409

kerabat dan anak yatim, untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia. Ibnu Munzir, Abu Syaikh dan Ibnu Mardawaih, meriwayatkan dari Abi Sai'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw menafsirkan firman Allah: **واتوا حقه حصاده** (al-An'am:141) dengan, "berikan hak fakir miskin dari apa yang gugur dari tangkainya." Artinya guru ketika dipanen.

Maimun bin Mihran dan Zaid bin al-A'sam meriwayatkan bahwa penduduk kota Madinah, bila mereka memanen kurma mereka membawa tangkai-tangkai kurma ke Masjid, lalu mereka letakkan di sana, maka berdatanganlah fakir miskin, lalu dipukulkannya tangkai kurma itu dan diberikannya kepada mereka kurma yang berjatuhan dari tangkainya. Menurut Sa'id bin Jubair, hal ini berlaku sebelum turunnya perintah zakāt. Orang-orang Arab selalu memberikan sebagian dan hasil tanamannya untuk makanan binatang, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Kebiasaan ini dilestarikan oleh Islām ketika memberlakukan wajib zakāt (pada tahun kedua Hijriyah

dimana zakāt hasil pertanian harus diberikan atau dikeluarkan segera begitu mereka panen, tanpa ditangguhkan).⁸

2. Menurut tafsir al-Misbah (karya dari M. Quraish Shihab)

Tafsir surat at-Taubah: 103

Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda dan, karena sebab utama ketidak ikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki atau disebabkan hartalah yang menghalangi mereka berangkat, ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah Swt memerintahkan Nabi Saw mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak.⁹

Dapat juga dikatakan bahwa ayat lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya, mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, . . . Jilid ke-3, p. 257

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid ke-5, p. 231

pengampunannya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakāt. Karena itu, di sini Nabi Muhammad Saw. Diperintah: *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta berupa zakāt dan sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, *dari sebagian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; *dengannya*, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, *engkau membersihkan* harta dan jiwa mereka *dan menyucikan* jiwa lagi mengembangkan harta mereka, *dan berdo'alah untuk mereka* guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. *Sesungguhnya do'amu itu adalah* sesuatu yang dapat menjadi *ketentraman bagi jiwa mereka* yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. *Dan sampaikanlah* kepada mereka bahwa *Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.¹⁰

3. Menurut tafsir al-Azhar (karya dari Prof. Dr. Hamka)

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . . . Jilid ke-5, p. 232

Tafsir surat al-Baqarah: 43

Setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan-kesalahan dan kecurangan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka itu diajak membersihkan jiwa dan mengadakan ibadah tertentu kepada Allah, dengan mengerjakan sembahyang, dan mengeluarkan zakāt. Dengan sembahyang, hati terhadap Allah menjadi bersih dan khusyu' dan dengan mengeluarkan zakāt, penyakit bakhil menjadi hilang dan timbullah hubungan batin yang baik dengan masyarakat, terutama fakir miskin, yang selama ini hanya mereka peras tenaganya, dan mana yang terdesak mereka pinjami uang dengan memungut ribā.

Apabila Tuhan Allah telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah itu lebih didalamkan dengan mengerjakan sembahyang, kemudian dengan mengeluarkan zakāt, maka akan tumbuhlah iman itu dengan suburnya. Karena ada juga orang yang telah mengaku beriman kepada Allah tetapi dia malas sembahyang. Berbahayalah bagi iman itu, karena kian lama dia akan runtuh kembali. Dan hendaklah dididik diri bermurah hati dengan mengeluarkan zakāt, karena

bakhil adalah musuh yang terbesar dari iman. Apabila berperangai bakhil, nyatalah orang itu tidak beriman.

Kemudian mengapa disuruh lagi ruku' bersama dengan orang yang ruku'? Tidakkah cukup dengan perintah sembahyang saja? Apakah ini bukan kata berulang?

Bukan! Ada juga orang yang berfaham bahwa asal aku sudah sembahyang sendiri di rumahku, tidak perlu lagi aku bercampur dengan orang lain. Itulah yang salah! Sembahyang sendiripun belum sempurna, tetapi ruku'lah bersama-sama dengan orang yang ruku', bawalah diri ke tengah masyarakat. Pergilah berjama'ah!

Maksud yang kedua, arti ruku' ialah khusyu'. Jangan hanya sembahyang asal sembahyang, sembahyang mencukupi kebiasaan sehari-hari saja, tidak dijiwai oleh rasa khusyu' dan ketundukan.

Inilah yang diserukan kepada Bani Isra'il itu yakni agar mereka teruskan saja agama yang diajarkan Musa kepada lanjutannya, yaitu yang diteruskan oleh Muhammad saw. Agar

mereka menjadi muslim, menyerah diri kepada Tuhan, dan hiduplah sebagai muslim yang sejati.¹¹

C. Analisis Penulis Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Tentang Konsep Zakāt dalam Perspektif Alqur'an

Zakāt dalam perekonomian umat kita sering mengeluh tentang problema ekonomi karena sudah mendengar kata ekonomi saja kita pasti akan menjurusnya terhadap masalah uang, apalagi masyarakat kaum bawah karena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini oleh bangsa Indonesia umumnya seluruh dunia.

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakāt ini diyakini memiliki dampak yang sangat besar. Posisi zakāt dalam agama Islām bukan hanya sebagai rukun Islam saja tapi sebagai instrumen pengaman sosial, yang bertugas untuk menjembatani transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin.

Alqur'ān berulang kali mengingatkan kepada kaum Muslimin agar tidak menyimpan dan menimbun harta mereka untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka harus memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga, tetangga dan orang-orang

¹¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid ke-1, p. 190

yang perlu mendapat bantuan dalam masyarakat setelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri secara sederhana. Khususnya bagi orang-orang yang mampu dianjurkan memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum fakir dan miskin.

Dalam syari'at Islām yang berhubungan dengan ekonomi salah satunya zakāt karena zakāt satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Alqur'ān surat at-Taubah ayat 60, pada ayat tersebut terdapat amil sebagai istitusi yang memiliki beberapa keuntungan diantaranya, lebih sesuai dengan tuntunan syariat, sebagai syi'ar Islām dalam semangat pemerintahan yang Islāmi, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakāt.

Zakāt adalah langkah yang sah yang digunakan negara untuk membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Menurut terminologi para ahli fiqih, zakāt adalah sumbangan keuangan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan yang di atas batas tertentu. Zakāt juga

merupakan langkah untuk menuju kesejahteraan umat karena dalam Alqur'ān sudah dijelaskan seperti surat at-Taubah ayat 103 dan 60, dalam ayat tersebut telah diterangkan agar menunaikan zakāt agar orang yang menegakkan hatinya bersih yang menerimanya pun ikut menikmati pemberian zakāt tersebut.

Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakāt terhadap pengurangan angka kemiskinan telah dilakukan, meskipun masih sangat jarang. Ini mungkin disebabkan besarnya kecintaan manusia terhadap harta ternyata karena keinginan manusia beraneka ragam dan tidak pernah puas. Terus menerus berjuang mengumpulkan harta sebanyak-banyak untuk memenuhi keinginan yang terus bertambah, karena keinginan tersebut tiada hentinya, maka hasrat manusia memperoleh lebih banyak kekayaan tidak akan berhenti juga. Padahal ancaman Allah kepada manusia tentang tidak menginfakkan sebagian hartanya sudah jelas ada di dalam Alqur'ān yaitu surat at-Taubah ayat 34 “ . . . dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan lah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Agama Islām itu agama yang terorganisir, agama yang rapih dalam bidang hukum, sosial ekonomi dan sebagainya. Dalam ekonomi, agama Islām seharusnya menjadi agama yang sejahtera jika mau mengamalkan ilmunya salah satunya zakāt, contoh kecilnya saja misal kita dalam sebuah perdesaan, satu desa terdapat kurang lebih 3 ribuan penduduk dari jumlah tersebut terdapat 50% penduduk yang fakir dan miskin, yang 50% itu penduduknya kaya, dari situ jika penduduk kaya membayar zakātnya tepat dan tidak menimbun hartanya tentu saja masyarakat yang kurang mampu akan sejahtera. Itu satu desa bagaimana dengan seluruh Indonesia, jika zakāt tidak disalurkan, maka tingkat angka kemiskinan tidak akan berkurang dan bahkan memiliki kemungkinan untuk naik.

"